

## **PENJATUHAN ANCAMAN HUKUMAN MATI TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**Ovilia Yana Pradipta<sup>1</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>**

Prodi Teknik Pemasaryakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

e-mail: [1oviliayp@gmail.com](mailto:1oviliayp@gmail.com), [2subrotomitro07@gmail.com](mailto:2subrotomitro07@gmail.com)

### ***Abstrak***

Hukuman mati merupakan suatu bentuk hukuman alternatif terberat yang dijatuhkan dikarenakan seseorang tersebut dengan perbuatannya telah membahayakan dan mengganggu ketertiban masyarakat maupun negara. Hukuman mati akan diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan melanggar hak asasi manusia, salah satunya merupakan tindak pidana narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan yang telah dilampirkan pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji undang – undang dengan norma yang berlaku dan metode penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian yang telah didapat pemberian hukuman mati kepada tindak pidana narkotika dirasa merupakan suatu langkah yang benar dan harus dilakukan untuk menghentikan pengedaran pemakaian narkoba yang menjadi permasalahan yang dapat merusak generasi bangsa ini.

***Kata Kunci:*** Narkotika, Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009, Hukuman mati,

### ***Abstract***

*The death penalty is a form of last alternative punishment that is imposed because a person with his actions has endangered and disturbed the order of society and the state. The death penalty will be given to someone who has committed an extraordinary crime and violates human rights, one of which is a narcotics crime. Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence, which are divided into groups that have been attached. in Law No. 35 of 2009 on narcotics. In this study, the author uses a normative juridical research method which is carried out by reviewing the law with applicable norms and library research methods. From the results of research that has been obtained, giving the death penalty to narcotics crimes is considered to be the right step and must be done to stop the distribution of drug use which is a problem that can damage this nation's generation.*

***Keywords:*** Narcotics, Law No. 35 of 2009, the death penalty

## 1. PENDAHULUAN

Pada saat ini penyalahgunaan penggunaan dan peredaran narkotika menjadi permasalahan yang terjadi hampir di seluruh dunia. Permasalahan ini jika tidak segera ditindak lanjuti dengan serius, ancaman penggunaan narkoba akan meningkat dan menyebar lebih luas lagi sehingga akan merusak generasi bangsa dimasa yang akan datang karena dianggap sangat berbahaya dan sangat mengawatirkan. Padahal generasi tersebut menjadi harapan kemajuan bangsa dimasa yang akan datang. Menurut Bab 1 Pasal 1 Undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika (UU No.35 Tahun 2009, 2009), telah diberitahukan bahwa narkotika merupakan perihal dalam bentuk obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, dalam bentuk sintetis maupun semisintetis, yang mengakibatkan pengurangan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pada pasal 6 Ayat 1 pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dibedakan menjadi 3 golongan (Iriani, 2015), yaitu :

- A. Narkotika yang dikelompokkan kedalam narkotika golongan ke I, hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika tersebut tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi, mengakibatkan ketergantungan.
  - Pasal 114 ayat 2 menjelaskan bahwa apabila seorang telah melakukan transaksi jual beli dan sebagai perantara dalam jual beli atau bahkan sampai menukar, menyerahkan dan malah menerima Narkotika Golongan I yang dimana hal tersebut beratnya bisa melebihi 1 kilogram atau melebihi batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram
- B. Narkotika yang dikelompokkan kedalam narkotika golongan ke II yakni narkotika yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi penyembuhan atau perawatan medis, yang memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
  - Pasal 118 ayat 2 menjelaskan bahwa apabila seorang telah melakukan melakukan pembuatan narkotika , menyediakan bahkan dapat mengirim atau (ekspor dan impor hingga dapat menyalurkan Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 gram
  - Pasal 119 ayat 2 menjelskan bahwa apabila seorang telah melakukan transaksi jual beli, orang itu menerima atau malah menjadi perantara dalam transaksi jual belinya, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II beratnya bisa melebihi 38 gram.
  - Pasal 121 ayat 2 menjelaskana bahwa jika penggunaan narkotika pada orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II yang digunakan orang lain dapat mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa (mati) atau cacat seumur hidup.
- C. Narkotika yang dikelompokkan kedalam narkotika golongan ke III yakni narkotika yang digunakan dalam hal penyembuhan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>

Penyebaran narkoba sangatlah luas tidak mengenal batas, wilayah dan tidak mengenal siapapun. Yang terjadi hingga kini karena penggunaannya tidak hanya untuk orang dewasa saja yang menggunakan narkoba namun cukup besar sebagian anak – anak dan remaja yang salah pergaulan di dalam lingkungannya. Awalnya mereka hanya akan mencobanya saja namun dikarenakan narkoba sifatnya membuat kecanduan, jika sudah mengkonsumsinya mereka tidak bisa dihentikan dan akan menggunakan narkoba dalam jangka waktu yang panjang (Diperoleh dari data World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), menuturkan sekitar 275 jutaan masyarakat atau 5,6 % dari jumlah masyarakat yang ada didunia (usia 15-64 tahun) pernah menggunakan narkoba)<sup>2</sup>. Penggunaan narkoba yang terlalu berlebihan atau overdosis juga dapat membuat seseorang tersebut cacat permanen bahkan sampai mengambil jiwa seseorang setelah menggunakannya karena pengaruh kecanduan yang tidak bisa dihindarkan, Hal seperti inilah yang menjadi kekhawatiran pemerintah dan kita semua akan bahaya yang terjadi jika mengkonsumsi narkoba, selain itu juga akan merusak cita – cita dan generasi bangsa.

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang tegak menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana, karena dianggap jika telah menghilangkan nyawa pelaku tersebut dapat diartikan bahwa telah mengurangi pelaku untuk melakukan kejahatan yang berbahaya. Hukuman mati dianggap untuk menghilangkan rasa kerisauan masyarakat yang akhirnya nanti akan merasa aman terlindungi dari kejahatan. Berarti dari kebijakan tentang hukuman mati pada pelaku narkoba yang telah diterapkan karena dianggap telah sesuai dengan sudut pandang perlindungan masyarakat. Narkoba dianggap membahayakan karena dapat yang dapat membunuh manusia secara perlahan tapi pasti terhadap siapapun korbannya tidak memandang siapapun dan dimanapun. Dapat diartikan jika mengedarkan, menyuplai, dan bahkan menjadi pendistributor narkoba pada dasarnya telah mengambil hak seseorang untuk hidup yang merupakan seorang korban penyalahgunaan narkoba yang juga wajib dilindungi oleh pemerintah

Data yang dihasilkan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) ditahun 2020 telah ditemukan 92 jaringan sindikat narkoba. BNN menyatakan telah berhasil mengungkap sebanyak 88 jaringan sindikat yang ternyata 14 diantaranya merupakan kelompok atau sindikat memiliki jaringan hingga internasional, dan sekitar 27 an warga binaan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia ternyata kedapatan terjerumus kedalam pengedaran narkoba yang paling buruknya warga binaan tersebut melakukan pengedaran dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dari jaringan tersebut BNN berhasil mengungkap 806 kasus tindak pidana narkoba dengan 1247 orang.<sup>3</sup>

Tindak pidana narkoba dapat diartikan sebagai salah satu tindak pidana luar biasa (perlu perhatian khusus) atau biasanya dapat disebut extra ordinary crime. Jika seseorang telah melakukan tindak pidana narkoba ini akan mendapatkan penjatuhan hukuman seperti yang telah tertera di dalam undang – undang yang telah diatur yaitu undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, salah satu dari hukuman tersebut adalah hukuman mati. Penjatuhan hukuman mati bagi terpidana kasus peredaran narkoba diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat pada Pasal 113, 114, 119,118,119, 121, 132, 133 dan 144. Hukuman mati merupakan

<sup>2</sup> <https://www.unodc.org/indonesia/news.html>

<sup>3</sup> <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>

hukuman alternatif paling terakhir yang akan diberikan kepada seseorang jika telah melakukan tindak pidana berat.

Bentuk dukungan pemerintah dalam melaksanakan hukuman mati berdasarkan bukti yang menyatakan jika yang pantas untuk mendapatkan hukuman mati seperti seseorang yang telah mengulangi tindak pidananya (terkhusus untuk pelaku tindak pidana luar biasa) hal ini sangat membuat resah masyarakat, sehingga akan berpikiran bahwa nantinya jika pidana penjara saja tidak akan membuat pelaku tindak pidana merasa jera, lalu pada akhirnya memutuskan hukuman mati akan lebih baik, hal ini juga sebagai pembelajaran seseorang yang akan berbuat pidana kelak tidak menjadi jembatan untuk masuk kedalam hal – hal yang buruk dan tidak diinginkan dan mendapatkan situasi masyarakatan yang tanpa kekhawatiran

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis akan melakukan penelitian penjatuhan ancaman hukuman mati tindak pidana narkoba dimana penelitian ini akan berdasarkan undang - undang nomor 35 tahun 2009. Mempertimbangkan jika hukuman penjara yang telah diberikan saja tidak cukup bisa mendapati agar pelaku tindak pidana ini merasa jera. Diberlakukan hukuman mati dalam hukum positif ini sebenarnya salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mengurangi tindak pidana luar biasa atau extra ordinary crime yang nantinya mampu membuat rasa jera bagi seseorang yang telah menjadi pelaku tindak pidana narkoba. Kasus yang baru tidak akan bermunculan lagi karena seseorang merasa takut dan tidak akan mengedarkan dan menggunakan narkoba seperti permasalahan yang masih ada pada saat ini.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan penjelasan yang diharapkan dapat memberikan hasil yang nantinya berguna dan bermanfaat untuk pembaca, maka penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normative atau metode penelitian kepustakaan (library research) yang diterapkan dengan cara menelaah undang – undang dengan norma yang berlaku dengan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan- bahan pustaka atau bahan sekunder (Mukhti Fajar & Achmad, 2015).

Pada pembahasan ini peneliti dapat mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan yang nantinya akan dibahas, dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, jurnal – jurnal hukum dan dokumen aturan perundang-undangan, contohnya seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam menganalisa data penulis memperoleh dengan cara menggunakan metode yang sifatnya deskriptif analisis. Gambaran datanya yang diperoleh akan dikaitkan satu sama lain, nantinya akan dapat menyimpulkan permasalahan yang diteliti agar nantinya dapat tersampaikan pembahasan kepada pembaca dengan baik.

Terdapat beberapa data - data hukum yang nantinya akan dipakai terhadap suatu penelitian ini yaitu adalah

1. Data Primer merupakan data hukum yang digunakan sebagai asas atau dasar saat mengatur penulisan pembahasan yang penulis ambil dari data data kepustakaan (library search), seperti Undang – Undang No. 22 tahun 1997, Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009, Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1995.

2. Data Sekunder merupakan bahan hukum sebagai hasil yang diperoleh dari karya – karya ilmiah dan makalah – makalah yang berkaitan dengan penulisan yang akan penulis bahas nantinya
3. Data Terier yang merupakan buku- buku atau bahan pendukung seperti buku tentang kamus Bahasa, kamus hukum dan lain sebagainya yang nanti terkait dengan pembahasan yang peneliti tuliskan

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Penguatan Hukum Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika**

Menurut dari definisinya, undang- undang dapat diartikan sebagai bagian dari suatu hukum yang sudah disahkan oleh lembaga legislatif. Lembaga Legislatif memiliki otoritas untuk memuat dan merumuskan undang- undang didalam suatu negara. Undang-undang digunakan sebagai kewenangan pemerintah dalam mengatur jalannya pemerintahan dan hidup bermasyarakat, membatasi dan memberi hukuman, menyelesaikan masalah secara adil agar masyarakat yang berada didalam negara tersebut nantinya akan hidup dengan aman, tentram dan damai.<sup>4</sup>

Di Indonesia telah banyak Undang- undang yang diatur oleh pemerintah. Pada awalnya tahun 1997(Indonesia, 1997) karena penggunaan narkoba sudah meresahkan, pemerintah melakukan bentuk upaya untuk menghentikan penyebaran dan penggunaan narkoba dengan membuat aturan hukum berupa Undang – undang No 22 Tahun 1997 tentang narkoba dan Undang – Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika(Presiden Republik Indonesia, 1997) Kemudian di lakukan perbaikan menjadi Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Didalam undang-undang ini terdapat beberapa pembahasan mengenai Narkotika yang menyebutkan bahwa sebenarnya merupakan bidang pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun terdapat disisi lainnya akan berdampak sangat merugikan jika disalahgunakan dan tanpa adanya pengawasan yang ketat dikarenakan bersifat ketergantungan yang nantinya akan membahayakan<sup>5</sup>. Saat penggunaan sampai berlebihan (overdosis) dapat membuat cacat dan bisa hingga membunuh orang – oaring yng ada didalamnya. Nmun dalam hal – hal itu juga terdapat pelaksanaan penangkalan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dilakukan agar mengurangi pelaku tindak narkoba yang sangat menyesatkan dan membahayakan bagi berkehidupan masyarakat dan negara.

Prekursor narkoba diartikan sebagai bahan awal yang dipakai dalam pembuatan narkoba. Didalam undang- undang menyatakan telah melakukan penggolongan pada jenis prekursor narkoba. Terdapat juga mengenai hukuman pidana unutk yang telah melakukan penyalahgunaan prekursor narkoba jika disalahgunakan. Hal ini dilakuakn untuk upaya dari pemerintah agar mendapati efek jera dari pelaku yang telah melakukandan telah menyalahgunakan narkoba dan prekursor narkoba,

---

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang\\_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_(Indonesia))

<sup>5</sup> undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba” UU No.35 Tahun 2009. (2009). *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009*. 57, 3.

”

diatur dalam bentuk pidana yaitu pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Hukuman tersebut dibuat dengan berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba yang telah digunakan. Seluruh kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan putusan pengadilan juga akan dirampas yang nantinya akan digunakan sebagai kepentingan pelaksanaan dalam memberantas narkoba, sebagai contoh dengan upaya rehabilitasi.

Badan Narkotika Nasional (BNN) bertanggung jawab secara langsung yang ditunjuk untuk melakukan koordinasi dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan seperti penyadapan, Teknik pembelian terselubung, dan penyerahan yang akan diawasi digunakan untuk melacak, mengawasi, mengungkapkan dan mengefektifkan pencegahan dan memberantas penyalahgunaan narkoba dan bahan dari narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) telah diketahui memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten.<sup>6</sup>

Didalam undang -undang narkoba telah mengatur berbagai macam perlakuan saat melawan hukum yang terkait dengan bahaya narkoba yang dijatuhi hukuman pidana yaitu jika memiliki narkoba, membuat narkoba, memberi atau menawarkan narkoba atau membawa narkoba. Dalam Undang – Undang KUHP juga terdapat hukuman pidana yang berisikan tentang pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok berisikan tentang hukuman - hukuman yang dilakukan didalam penjara, denda dan hukuman mati. Jika pidana tambahan berisikan tentang pencabutan hak – hak, pengambilan barang – barang tertentu, dan informasi tentang keputusan dari hakim.(Kementerian Hukum dan HAM, 2013) Hukuman mati tetap diterapkan di Indonesia karena sudah dijelaskan dan diatur didalam undang – undang.<sup>7</sup> Dijelaskannya secara jelas bahwa hukuman mati pada undang – undang narkoba telah membuat hukuman ini sebagai salah satu bahaya bagi yang telah mengedarkan maupun membuat narkoba

Undang - undang ini dilaksanakan dalam bentuk upaya pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba, yaitu pemerintah mempunyai jaringan yang luas dengan cara bekerja sama sampai ke internasional. Namun peran dari masyarakat dan aparat penegak hukum didalam negara juga sangat dibutuhkan dengan bantuan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai penegak hukum atau lembaga negara yang secara khusus menangani pemberantasan penyalahgunaan penggunaan narkoba. Nantinya masyarakat dan aparat penegak hukum yang membantu memberantas narkoba akan diberikan penghargaan seperti yang sudah tertera dalam Bab XIV pasal 109. Tindak pidana narkoba telah diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Telah dijelaskan juga didalam undang – undang bahwa ada ketentuan pidana yang mengakibatkan seseorang yang telah melakukan peredaran narkoba maupun menggunakan narkoba akan dikenakan sanksi yang berupa sanksi pidana penjara, sanksi denda, sanksi, pidana seumur hidup dan jika tindak pidananya sudah berat akan mendapatkan sanksi pidana mati sebagai hukuman alternatif terakhir yang akan diberlakukan kepada seseorang tersebut yang tertera pada Bab XV (Khusus hukuman mati terdapat dipasal 113 ayat (2), 114 ayat (2), 119 ayat (2), 118 ayat (2), 119 ayat (2), 121 ayat (2), 132 ayat (3), 133 ayat (1) dan

<sup>6</sup> <https://bnn.go.id/profil/>

<sup>7</sup> <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum--acara/4.-Hukum-Acara/Kitab-Undang-Undang-Hukum/>.

terakhir ada di pasal 144 ayat (2)). Dalam pasal – pasal tersebut memberi tahukan bahwa hukuman mati merupakan ancaman yang dijatuhkan terhadap pengedar narkoba dengan golongan tertentu.

Seperti pada pasal 114 pada Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 berisikan berupa : (Santander, 2017)

1. Setiap seseorang yang telah melakukan perlawanan hukum dengan menganjurkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1(satu), di berikan pidana dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikitnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyaknya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Hal perbuatan menganjurkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 seperti yang telah dimaksudkan pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5g, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan hukuman pidana denda maksimal seperti yang telah dimaksudkan dari ayat 1, ditambah  $\frac{1}{3}$ .<sup>8</sup>

Pentingnya penjatuhan hukuman pidana mati biasa dilakukan unutupik tindak pidana narkoba karena beberapa alasan , yaitu :

- A. Hukuman mati diimplementasikan sebagai hukuman pelaku narkoba karena nantinya tidak diharpakan untuk adanya perkembangan sindikat sebagai pengedar atau penggunaan narkoba yang merajalela. Peredaran gelap dan penggunaan narkoba dapat merusak generasi dimasa yang akan datang.
- B. Pada masa pembangunan hukuman mati sangat dibutuhkan karena pada saat seseorang telah menyebarkan berbagai macam narkoba yang dapat dijelaskan telah menghalangi pembangunan suatu negara, membebani dan dapat disebut sebagai petaka yang besar bagi aktivitas hidup seseorang bahkan hingga ke masyarakat dan dunia
- C. Hukuman mati wajib untuk dipatuhi karena sangatlah penting dalam penerapannya dari hukum atau undang – undnag yang telah berlaku

Dijelaskan dalam Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the death Penaly pada Resolusi PBB.1984/50 yaitu seperti berikut:

- A. Ada di bagian negara yang hingga saat ini belum menghentikan penerapan dari hukuman mati, disarankan jika melakukan hukuman mati agar bisa digunakan dan diberikan untuk kepada tindak kejahatan yang sudah dianggap sangat serius, dapat dimengerti tentang tindak kejahatan yang terjadi bahwa dapat diartikan sebagai kejahatan dengan menggunakan senjata api dan tajam yang berbahaya atau kejahatan yang dapat mengakibatkan kerusakan yang berat
- B. Sebelum perbuatan tersebut akan dilakukan, hukuman mati telah menerapkan hukuman. Nantinya jika terjadi adanya transformasi setelah menjadi perilaku yang dilakukan dari pelaku akan mendapatkan faedah dari perubahan yang terjadi.

---

<sup>8</sup> UU No.35 Tahun 2009. (2009). *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009*. 57, 3.

- C. Jika ada seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, hal tersebut dinyatakan tidak bisa dijatuhkan hukuman mati , hukuman mati juga tidak bisa untuk diterima dan dijatuhkan untuk perempuan yang sedang hamil atau perempuan yang baru saja melahirkan atau orang-orang yang menderita kelainan jiwa atau bisa disebut sakit jiwa
- D. Hukuman mati bisa diberikan untuk seseorang yang telah teruji nyata menyalahi peraturan yang didasarkan dari sebuah proses pembuktian yang tegas dan jelas dan wajib mencantumkan sebuah fakta
- E. Hukuman mati bisa diberlakukan jika telah berdasarkan putusan dari hakim yang telah diberikan dari pengadilan yang berkuasa setelah melalui proses persidangan yang sama sekali tidak memihak dan telah ada pada ketentuan pasal 14 Konvensi hak-hak sipil dan politik, dan ada juga didalamnya tentang hak tersangka untuk mendapat pendampingan dari seorang penasihat hukum disemua tingkat peradilan.
- F. Seseorang yang telah mendapatkan vonis dengan hukuman mati biasanya akan memiliki hak pada saat melakukan usaha dalam hukum ketingkat pengadilan yang lebih tinggi, dan dalam setiap dalam mengusahakan dan mengupayakan hukum yang dilaluinya harus dapat memberi keyakinan pada saat telah diperiksa secara benar oleh lembaga yang berkuasa.
- G. Seseorang yang telah dijatuhkan hukuman mati bisa untuk memohon untuk melakukan peringanan hukuman, pemanfaatan atau perubahan pada hukuman yang menjadi tanggungan dalam setiap kasus pada saat hukuman mati telah dijatuhkan.
- H. Hukuman mati yang dijalankan tidak bisa dilakukan ketika upaya dalam hukum banding atau upaya hukum lainnya sebagai sarana atau alat untuk bisa mendapatkan pemanfaatan atau pengurangan hukuman yang tengah dilakukan.
- I. Eksekusi pada hukuman mati yang dilakukan itu wajib dilaksanakan dengan sebuah cara yang dapat mengurangi kesengsaraan atau penderitaan yang muncul karenanya dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang telah ada.

### **Prosedur Dalam Pelaksanaan Hukuman Mati Kepada Pelaku Tindak Pidana**

Pada sejarahnya dahulu metode pelaksanaan hukuman mati memiliki beberapa cara yaitu seperti :

- A. Hukuman memenggal kepala atau pancung merupakan hukuman dengan memotong kepala seseorang yang telah melanggar hukum
- B. Hukuman gantung yang merupakan hukuman yang dilakukan dengan cara digantung dan ditempatkan pada tiang.
- C. Hukuman menyuntik mati yakni pemberian hukuman diberlakukan dengan menggunakan cara menyuntikan obat atau racun yang nantinya dapat mematikan seseorang.
- D. Rajam merupakan hukuman yang nantinya seseorang tersebut akan dilempari batu hingga seseorang tersebut meninggal dunia
- E. Hukuman tembak yaitu hukuman ini dilakukan dengan caranya menebak tepat pada jantungnya, akan dilakukan dengan mata tertutup.

Dapat di ambil dari pengertiannya, hukuman mati digunakan sebagai tempat untuk melindungi masyarakat yang berada dalam negara dan memiliki sifat yang membahayakan masyarakat dan kejahatannya tersebut dirasa sudah tidak bisa diperbaiki atau dimaafkan kembali. Di Indonesia saat ini hukuman mati akan dilaksanakan, namun pada saat pelaksanaannya tetap dengan prosedur yaitu dengan menembak sampai mati pelaku tindak pidana tersebut dilakukan oleh regu tembak professional kepolisian dan juga akan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Pelaksanaan akan dilakukan dengan berdiri, duduk atau berlutut. Jika nantinya dibutukan Jaksa akan meminta unruk mengikat tangan dan kaki atau tempat sandaran. Jaraknya antara 5 hingga 10 m. Pada dirasa sudah siap, pendamping pelaku tindak pidana tersebut agar menjauhkan diri. Komandan regu dapat mengisyaratkan menggunakan pedang menghadap ke atas dengan perintah siap dengan arah ke jantung. Pada saat pedang kearah bawah maka akan memerintahkan untuk menembak. Jika nantinya belum ada tanda kematian regu penembak akan diarahkan melepaskan tembakan akhir dikepala. Untuk memakamkan biasanya akan diserahkan kepada keluarga. Namun jika Jaksa mempertimbangkan hal lain, pemakamannya akan dilaksanakan oleh negara dengan ketentuan agama yang telah dianut terpidana tersebut.

Ketentuan paling utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan hukuman mati, yaitu(Santander, 2017) :

1. Sebelum pelaksanaan hukuman mati, Jaksa akan memberitahukan pada pelaku yang terkait. Pelaku tindak pidana dapat menyampaikan keinginan jika diperlukan, lalu keinginan tersebut akan diterima oleh jaksa dalam waktu akan pelaksanaan sekitar 3 kali 24 jam.
2. Jika ada pelaku tindak pidana yang sedang mengandung makan proses pelaksanaannya akan ditunda hingga melahirkan.
3. Untuk pertanggung jawaban Kepala Kepolisian atau Polisi setempat harus ikut serta dalam pelaksanaannya
4. Tempat yang nantinya digunakan untuk pelaksanaannya hukuman mati dapat ditentukan oleh Menteri Kehakiman didaerah hukum yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama
5. Perwira Polisi akan membawahi pimpinan regu penembak dalam pelaksanaan hukuman mati.
6. Pelaksanaan hukuman mati tentu saja tidak diperbolehkan ditempat umum, karena sudah ditentukan ditempat khusus.’
7. Saat menunggu pelaksanaan pelaku tindak pidana tersebut, akan ditahan didalam tempat penahanan (kurungan penjara khusus) atau tempat lain yang telah ditentukan secara khusus oleh Pendakwa/Jaksa.
8. Pemakamannya akan diserahkan kepada keluarga atau kerabat
9. Jaksa yang terlibat dalam proses pelaksanaan nantinya diwajibkan untuk membuat berita acara yang harus dicantumkan didalam surat putusan pengadilan pada saat berakhirnya eksekusi pelaku tindak pidana tersebut.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Santander, B. (2017). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hukuman Mati Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. 87(1,2), 149–200. <https://media.neliti.com/media/publications/147188-ID-tinjauan-yuridis-pelaksanaan-hukuman-mat.pdf>

Prosedur yang telah ditentukan harus sangat diperhatikan. Hal ini disebabkan banyaknya yang dilakukan karena hukuman mati pada pelaku tindak pidana ini harus ditangani secara serius. Banyaknya penegak hukum yang menyatakan bahwa hukuman mati terhadap tindak pelaku extra ordinary crime merupakan masalah yang wajib dibahas karena sangat penting. Pelaku tindak pidana yang luar biasa nantinya jika tidak ditangani secara serius akan berpengaruh pada generasi yang akan datang (Diana Kusumasari, S.H., n.d.)<sup>10</sup>

### **Penerapan Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang**

Hukum pidana yang ada disetiap negara sebenarnya adalah sebuah alat untuk menjamin masyarakat merasa terlindungi dan aman. Sebagai bentuk hukuman pidana, hukuman mati merupakan hukuman yang akan diberikan sebagai sebuah alternatif terakhir bagi seseorang yang telah melanggar hukum yang luar biasa atau extra ordinary crime. Hal ini terjadi karena seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana yang berat, Telah disebutkan bahwa hukuman mati dilaksanakan menurut hukum positif di Indonesia. (Faisal, 2016) Saat pelaksanaan hukuman mati dilakukan setelah putusan dari pengadilan yang telah memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana tersebut mengutarakan upaya hukumnya, contohnya seperti banding dan lain sebagainya. salah satu kasus extra ordinary crime adalah tindak pidana narkotika.

Penerapan hukuman mati yang ada di Indonesia bukan sebenarnya bukan hanya dimaaksudkan dapat mengurangi atau memberantas hak asasi manusia yang dimiliki sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan. Namun dalam pengerjaannya akan lebih dilakukan dari pemerintah yang melaksanakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya masing - masing. Dari setiap perlakuan yang telah dilakuakn oleh masyarakatnya jika tekah melanggar aturan atau hukum dari Undang-Undang yang berlaku maka dai masyarakat tersebut akan mandapati suatu hukuman seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang yang telah dibuat agar menertibkan masyarakat yang berada dalam suatu negara.<sup>11</sup>

Saat ini jika dilihat dari kenyataannya, narkotika sudah tidak asing lagi terdengar. Bahkan yang terjadi pelaku tindak pidana narkotika terus bertambah dengan cara membuat aparat hukum maupun masyarakat akan tertipu dengan pengemasan yang beraneka ragam dan terbilang aneh – aneh. Pelaku terpidana narkotika sekarang tidak hanya dilakukan oleh seseorang saja, banyak kasus yang terjadi bahkan sampai melibatkan banyak orang dan dilakukan bersama sama dengan membentuk sindikat yang organisasinya bahkan sampai ke tingkat internasional. Selain itu tidak hanya jenis nya yang semakin banyak namun untuk penggunaanya juga menyebar, ,menginjak dari anak- anak, remaja yang mulai dewasa sampai dengan orang dewasa.

---

<sup>10</sup> Diana Kuusumasari, S.H., M. H. (n.d.). *Penegakan Hukuman Mati*.  
<https://www.hukumonline.com/klcinik/detail/ulasan/cl441/hukuman-mati>

<sup>11</sup> Nelvtia Purba – Sri Sulistyawati (2005), *Pelaksanaan Hukuman Mati ; Perspektif Hak Asas Manusia dan Hukum Piidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta

Indonesia masih menerapkan hukuman mati hingga saat ini. Sebenarnya dalam menerapkan hukuman mati bagi pemakai dan pengedar narkoba sebagai cara – cara pemerintah telah menimbulkan pro dan kontra di Indonesia maupun dinegara lainnya. Hal ini karena berpedoman pada UUD 1945 (Lubis et al., 2019) dan Hak Asasi Manusia yang mengutamakan bahwa seseorang memiliki hak untuk hidup, karena hidup merupakan anugerah dari Tuhan. Namun disisi lain dapat dilihat bahwa penggunaan narkotika dapat menimbulkan bahaya yang amat luas. Dalam menyikapinya pemerintah dapat melakukan kesepakatan dengan melewati prosedur yang ketat pada penerapan hukuman mati yang diutamakan bagi pengedar narkotika dikarenakan hukuman mati merupakan jalan alternatif paling terakhir yang dilakukan. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pelaku tindak pidana narkotika hukuman mati, yaitu saat pelaksanaan hukuman tersebut karena tidak ada disebutkan dalam undang – undang sehingga menimbulkan ketidak pastian. Akan lebih baik jika didalam undang- undang juga terdapat pelaksanaan yang pasti<sup>12</sup>.

Beberapa dari masyarakat dan penegak hukum lainnya ada yang mendukung dengan adanya hukuman mati karena pada jaman sekarang akan menjadi lebih mudah meningkatkan kejahatan dan pastinya lebih cepat untuk menyebar luas. Maka dari itu telah diberikan berupa shock therapy seperti hukuman mati . Namun bagi beberapa mereka yang tidak setuju dengan hukuman mati banyak yang memberikan sangkalan berupa opini bahwa hukuman mati memiliki sifat akhir yang mengakibatkan jika sudah dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana sudah tidak bisa lagi untuk diperbaiki kesalahannya untuk dimasa yang akan datang dikarenakan pelaku tersebut sudah meninggal. Lalu pelaku tindak pidana tersebut sama seperti kita yang merupakan ciptaan Tuhan yang berhak untuk mendapatkan kehidupan. Namun banyak yang beranggapan bahwa tingkat keefektifan dari hukuman mati lebih tinggi dari pada hukuman pidana yang lainnya dikarenakan memiliki efek yang lebih mengerikan. Hukuman mati yang digunakan untuk pelaku tindak pidana narkotika. Untuk mencegah pelanggaran lain yang dilakukan sehingga menyebabkan seseorang membatalkan penggunaan yang semakin memburuk dan dapat mengakhiri penggunaan narkotika sebagai penyelundup , penjual dan perbuatan yang berbahaya lain – lainnya.

Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk dapat menghilangkan atau meniadakan tentang pemikiran – pemikiran yang telah salah tentang hukuman mati yang dilaksanakan. Bagi orang awam sangatlah menakutkan jika hanya dipikirkan saja tanpa mengetahui hal – hal yang telah terjadi. Hal ini juga sebagai perlindungan anak-anak dan remaja yang masih awam atau tidak mengetahui apapun tentang hukum , Maka dari itu tugas dari pemerintah untuk mengedukasi anak – anak sejak dini dengan cara memasukannya kedalam Pendidikan yang benar dan sesuai.

Pemberantasan dari penyalahgunaan narkotika, jika aparat penegak hukuma hanya berfokus pada penggunaanya saja akan sulit untuk dihentikan, yang harus dilakukan sebaiknya pengguna atau yang sudah terjemus jauh tetap di tempat rehabilitasi agar dapat teratasi bahkan jika sejak awal menggunakan penggunaan harus cepat untuk direhabilitasi. Target dari kepolisian harusnya yang sebagai pengedar atau bandar karena sangat membahayakan. Nantinya jika dari Kepolisian dapat menangkap bandar atau pengedar narkotika ini akan tidak banyak lagi pengguna narkotika yang

---

<sup>12</sup> Lubis, S., Hutabarat, M., & Nasution, M. R. (2019). *Undang Undang Dasar 1945*. 4(1), 1–12.  
<https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>

bertebaran. Namun jika telah mendapatkan penggunanya sebenarnya juga telah membantu untuk menemukan pengedar atau bandar itu berada. Lalu pengguna narkoba dengan adanya kategori yang telah diberi rehabilitasi atau oenyembuhan seperti yang sdah tertulis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 yang berisikan akan mnempatan pengguna narkoba kedalam tempat tinggal terapi dan rehabilitasi namun jika untuk pengedarnya akan diiberikan sanksi hukuman secara tegas dan sudah paten bahkan jika mencukupi syarat dapat langsung diputus atau divonis dengan hukuman mati<sup>13</sup>.

Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum harus dilakukan dengan profesional dan transparan. Masyarakat harus diberikan informasi yang jelas dan luas, agar nantinya bisa mengerjakan pengawasan dan bekerja sama dalam upaya dari negara memberantasan narkoba. Dapat diketahui jika pemerintah tidak mengambil jalan yang tegas dalam peredaran narkoba akan terus menyebar luas bahkan dapat dijadikan bisnis. Friedman pernah menerangkan tentang “*three elements of legal system*” yang isinya bahwa terdapat tiga elemen penting dalam penegakan hukum yaitu Struktur, Substansi dan Budaya, yang dikatakan bahwa ketiga elemen itu dapat berkaitan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Yang sangat diharpkan dari pemerintah dapat untuk mengkombinasikan antara ketiga elemen, karena jika tidak nantinya antara satu dengan yang lain akan saling melemahkan.

Kejahatan tindak pelaku narkoba menerapkan tentang peundang -undnagan yang terdapat hukuman pidana yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika didalamnya telah berisi bebrapa sanksi pidana tentang pemakaian narkoba salah satunya yaitu sanksi pidana mati, Undang -Undang narkoba telah disebutkan juga mengatur tentang kebijakan hukuman pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yang dibagi kedalam dua bagian yaitu pelaku sebagai “Pengguna” atau “Pengedar”. Pelaku yang disebut sebagai pengedar akan mendapatkan sanksi pidana berat yaitu pidana mati hal tersebut telah diatur didalam pasal 114 ayat (2). Telah dinyatakan bahwa hukuman mati dapat diatrtikan sebagai hukuman yang terberat terdapat dalam hukum pidana di Indonesia. Kasus - kasus kejahatan ang telah terjadi seperti tindak pelaku narkoba dianggap sebagai penerapan hukuman mati akan lebih baik untuk dapat diterapkan secara konstan atau konsisten serta adanya dukungan dari pemerintah untuk tegas dalam pelaksanaan keputusan peradilan di Indonesia karena akibat dari yang ditimbulkan akan sangat merugikan dan membebani negara bahkan dirinya.

#### 4. PENUTUP

##### KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas penulis dapat membuat atau mengambil suatu kesimpulan bahwa dalam pemerintah memberikan pidana hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba merupakan salah satu jalan yang sangat tepat dan baik ditindak lanjuti oleh negara walaupun terdapat pro dan kontra dalam pelaksanaannya hukuman mati diberikan sebagai tujuan agar pelaku tindak pidana mendapati efek jera. Hal ini juga dilakukan untuk melindungi generasi yang akan datang tidak terjerumus ke hal – hal yang telah salah. Dengan keberadaan tentang Undang - undang Nomor 35 Tahun

---

<sup>13</sup> <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/database/2.-Kebijakan-Mahkamah-Agung/3.-Surat-Edaran-Mahkamah-Agung/>

2009 tentang narkoba dapat mengurangi bahaya yang terjadi, seperti narkoba bersamaan cara pemberian hukuman pidana berat yang nantinya pelaku tersebut mendapatkan jera dengan hukuman mati.

Sebagai bentuk hukuman pidana, hukuman mati merupakan hukuman yang akan diberikan sebagai sebuah alternatif terakhir bagi seseorang yang telah melanggar hukum yang luar biasa atau extra ordinary crime. Hal ini terjadi karena seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana yang berat, Telah disebutkan bahwa hukuman mati dilaksanakan menurut hukum positif di Indonesia. Saat pelaksanaan hukuman mati dilakukan setelah putusan dari pengadilan yang telah memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana tersebut mengutarakan upaya hukumnya, contohnya seperti banding dan lain sebagainya. salah satu kasus extra ordinary crime adalah tindak pidana narkoba.

Dalam menyikapinya pemerintah dapat melakukan kesepakatan dengan melewati prosedur yang ketat pada penerapan hukuman mati yang diutamakan bagi pengedar narkoba dikarenakan hukuman mati merupakan jalan alternatif paling terakhir yang dilakukan. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pelaku tindak pidana narkoba hukuman mati, yaitu saat pelaksanaan hukuman tersebut karena tidak ada disebutkan dalam undang – undang sehingga menimbulkan ketidak pastian. Akan lebih baik jika didalam undang- undang juga terdapat pelaksanaan yang pasti . Beberapa dari masyarakat dan penegak hukum lainnya ada yang mendukung dengan adanya hukuman mati karena pada jaman sekarang akan menjadi lebih mudah meningkatkan kejahatan dan pastinya lebih cepat untuk menyebar luas. Maka dari itu telah diberikan berupa shock therapy seperti hukuman mati .

Namun bagi beberapa mereka yang tidak setuju dengan hukuman mati banyak yang memberikan sangkalan berupa opini bahwa hukuman mati memiliki sifat akhir yang mengakibatkan jika sudah dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana sudah tidak bisa lagi untuk diperbaiki kesalahannya untuk dimasa yang akan datang dikarenakan pelaku tersebut sudah meninggal. Lalu pelaku tidak pidana tersebut sama seperti kita yang merupakan ciptaan Tuhan yang berhak untuk mendapatkan kehidupan. Target dari kepolisian harusnya yang sebagai pengedar atau bandar karena sangat membahayakan. Nantinya jika dari Kepolisian dapat menangkap bandar atau pengedar narkoba ini akan tidak banyak lagi pengguna narkoba yang bertebaran. Namun jika telah mendapatkan penggunanya sebenarnya juga telah membantu untuk menemukan pengedar atau bandar itu berada. Lalu pengguna narkoba dengan adanya kategori yang telah diberi rehabilitasi atau penyembuhan yang sudah tertera pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 berisikan dan menjelaskan penempatan untuk pengguna narkoba ke dalam tempat tinggal untuk terapi dan rehabilitasi, dijelaskan pula bagi pengedarnya akan dilakukan pemberian hukuman pidana secara benar dan tegas bahkan jika syaratnya telah mencukupi bisa dilakukan langsung diputus atau divonis hukuman mati.

Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum harus dilakukan dengan profesional dan transparan. Masyarakat harus diberikan informasi yang jelas dan luas, agar nantinya bisa mengerjakan pengawasan dan bekerja sama dalam upaya dari negara memberantasan narkoba. Dapat diketahui jika pemerintah tidak mengambil jalan yang tegas dalam peredaran narkoba akan terus menyebar luas bahkan dapat

dijadikan bisnis. Friedman pernah menerangkan tentang “Three elements of legal system” yang isinya menyatakan bahwa didalamnya didapati ada tiga elemen penting untuk menegakan hukum yaitu bagian dari struktur, substansi dan budayanya, yang dikatakan bahwa dari tiga elemen itu dapat berkaitan saling mempengaruhi satu sama lainnya

Penulis telah mendapatkan hasil penelitian bahwa narkoba lebih banyak membuat kerugian dengan secara fisik jika terlali berlebihan atau overdosis akan mengakibatkan cacat bahkan sampai meninggal dunia. Telah di vonis atau hukuman mati untuk pelaku tindak pidana narkoba telah diterapkan hingga saat ini dan dianggap hukuman terakhir agar pelaku tersebut dapat jera. Dalam hal ini juga telah menjadi pengadilan sebagai penegak hukum terdepan dalam penjatuhan pidana, saat melakukan penjatuhan hukuman mati agar harus dengan sebenar – benarnya dan dapat dibuktikan dengan ada atau tidaknya kesalahan pelaku tindak pidana tersebut. Proses pengadilan harus yang adil dan dalam pembuktiannya harus secara nyata terkait undang- undang yang telah berlaku. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya pelaku dan korban menyebar lebih luas lagi yang diutamakan adalah anak – anak dan remaja nantinya sebagai generasi penerus bangsa ini.

Selain itu juga sebagai pemerintah atau penegak hukum harus memastikan dalam mempraktekan dalam penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba untuk tidak terlibat sebagai penyimpangan atau distorsi. Melakukan hal yang sebaiknya tidak dilakukan ataupun memanfaatkan situasi.

## **SARAN**

Sebagai saran dari penulis untuk mengurangi pelaku tindak pidana narkoba yang ada hingga saat ini maka telah menerangkan :

1. Ditujukan kepada anak – anak atau remaja yang masih mengikuti pendidikan dapat dilakukan dengan cara penyuluhan agar nantinya tidak terjerumus dengan tindakan yang salah, dibantu dengan lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakatnya agar tetap mengedukasi tentang bahaya narkoba dengan melarangnya untuk tidak mencoba – coba sama sekali dan menyalah gunakan narkoba.
2. Ditujukan kepada pengguna narkoba yang belum terjerumus terlalu dalam (sebagai korban) dan dalam tahap penyembuhan agar mengikuti program konseling, menciptakan lingkungan yang sehat dan tetap dilakukan pengawasan oleh pihak yang berwenang (rehabilitasi) dengan tujuannya agar seseorang tersebut nantinya dapat kembali lagi ke lingkungan yang normal dan dapat terbebas dari narkoba
3. Ditujukkann kepada masyarakat, akan lebih baik untuk memberantas narkoba, dilakukan upaya penegak hukum membuat kelompok atau tim gabungan disetiap daerahnya agar dapat memantau lebih dekat, dengan cara menelusuri masyarakatnya sehingga terhindar dari bahaya narkoba

## **DAFTAR PUSTAKA**

Siswanto. (2012). *Politik Hukum Dalam Undang – Undang Narkoba*: PT. Refika Cipta.Jakarta

Indra, Mexsasai.(2011).*Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* : Refika

*Aditama. Bandung*

- Nata Sukam, Bangun. (2014) *Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta
- Nelvtia Purba – Sri Sulistyawati (2005), *Pelaksanaan Hukuman Mati ; Perspektif Hak Asas Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Fadjar, A. Mukthie. ( 2014). *Teori-Teori Hukum Kontemporer.*: Setara Press, Malang
- Diana Kusumasari, S.H., M. H. (n.d.). *Penegakan Hukuman Mati*.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl441/hukuman-mati>
- Faisal. (2016). Sistem pidana mati menurut hukum positif dan hukum islam. *Legalite. Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, I(01), 81–100.
- Indonesia, R. (1997). *UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika*.
- Iriani, D. (2015). *Kejahatan Narkotika* (pp. 1–26).  
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/331/277>
- Kementerian Hukum dan HAM. (2013). *Kitab Hukum Pidana Indonesia. Hukum Pidana*, 5(2), 1689–1699.
- Lubis, S., Hutabarat, M., & Nasution, M. R. (2019). *Undang Undang Dasar 1945*. 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>
- Mukhti Fajar, & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 8(1), 15–35.
- Presiden Republik Indonesia. (1997). UU RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. *Undang Undang RI*, 10(2), 89–113. <http://www.jstor.org/stable/4313776>  
Accessed:%0Ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\_arttext&pid=S0121-75772018000200067&lng=en&tlng=en&SID=5BQIj3a2MLaWUV4OizE%0Aht
- Santander, B. (2017). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hukuman Mati Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. 87(1,2), 149–200.  
<https://media.neliti.com/media/publications/147188-ID-tinjauan-yuridis-pelaksanaan-hukuman-mat.pdf>
- UU No.35 Tahun 2009. (2009). *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009*. 57, 3.
- Indonesia, R. (1997). *UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika*